

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *CYBER BULLYING* DI KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ni Komang Putri Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
pratiwip611@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Pada perkembangannya selain membawa sisi positif internet juga membawa sisi negatif salah satunya yaitu kejahatan cyber bullying. Cyber bullying adalah bullying yang memakai media internet. Pengguna internet pada masa pandemi Covid-19 meningkat sangat pesat dan mengakibatkan peningkatan jumlah kejahatan cyber bullying. Hal tersebut mendorong timbulnya asumsi bahwa diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku cyber bullying. Tujuan penelitian ini guna menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19 serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian hukum ini bersifat empiris dengan mengaplikasikan pendekatan peraturan, kasus serta sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik observasi lapangan dan teknik kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian hukuman bagi tersangka cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali ketika pandemi Covid-19 mengacu pada UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE, proses pemberian hukuman diawali dengan tahap penyelidikan kemudian tahap penyidikan dan yang terakhir pembuatan berita acara yang akan diserahkan kepada penuntut umum. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali ada dua yaitu hambatan internal diantaranya penegak hukum, sarana dan prasarana, pemanggilan pelaku atau saksi, pemvonisan pelaku. Adapun hambatan eksternal diantaranya mudahnya menghilangkan alat bukti, akun palsu atau anonymous, penggunaan SIM Card luar negeri, dan hambatan yang berasal dari masyarakat.

Kata Kunci: Cyber Bullying, Kepolisian Daerah Bali, Penegakan Hukum

Abstract

In its development, in addition to bringing the positive side of the internet, it also brings a negative side, one of which is cyber bullying. Cyber bullying is bullying that uses the internet. Internet users during the Covid-19 pandemic increased very rapidly and resulted in an increase in the number of cyber bullying crimes. This encourages the assumption that strict law enforcement is needed against cyber bullying perpetrators. The purposes of this study are to analyze law enforcement against cyber bullying perpetrators in the Bali Regional Police during the Covid-19 pandemic and the obstacles in law enforcement against cyber bullying perpetrators in the Bali Regional Police during the Covid-19 pandemic. This legal research method is empirical by applying a regulatory, case and sociological approach. The technique of collecting legal materials is carried out by field observation techniques and library techniques. Sources of legal materials used in the form of primary and secondary legal sources. After the data is collected, then it is analyzed qualitatively. The results of the study revealed that the punishment for cyber bullying suspects at the Bali Regional Police during the Covid-19 pandemic refers to Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 regarding the ITE Law, the process of giving punishment begins with the investigation stage, then the investigation stage and finally the making of an official report which will be submitted to the public prosecutor. There are two obstacles in law enforcement against cyber bullying perpetrators in the Bali Regional Police, namely internal obstacles including law enforcement, facilities and infrastructure, summoning perpetrators or witnesses, sentencing perpetrators. The external obstacles include the ease of eliminating evidence, fake or anonymous accounts, the use of foreign SIM cards, and obstacles that come from the community.

Keywords: Cyber Bullying, Bali Regional Police, Law Enforcement

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era globalisasi ini sangat pesat dan merambah di semua bidang kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan ini menyebabkan Banyak perubahan dalam perilaku manusia telah terjadi di seluruh dunia. Pergeseran perilaku tersebut terjadi karena transformasi interaksi masyarakat yang sebelumnya hanya terlihat, terdengar, dan taktil menjadi interaksi virtual. Negara-negara di dunia diperkirakan mendapat untung besar dari dan tertarik pada teknologi informasi dan komunikasi (Suharyanto, 2013), ini menyebabkan TIK memegang peran penting untuk masyarakat di dunia terutama pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat mengurangi interaksi secara langsung dan lebih memilih berinteraksi melalui teknologi internet.

Pada perkembangannya selain sisi positif internet juga memiliki sisi negatif, karena menciptakan peluang terjadinya perilaku antisosial yang sebelumnya dianggap tidak mungkin atau tidak terbayangkan. Cybercrimes sering digunakan untuk menyebut kejahatan yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan aplikasi internet (Maskun, 2013). Di Indonesia mayoritas warga nya merupakan pengguna internet. Menurut data Internet World Stats pengguna internet di tanah air pada tahun 2021 meningkat mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada di urutan ke-15 di antara negara-negara Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Kazakhstan dan di atas Vietnam. Berkaitan dengan besarnya angka penggunaan media sosial di Indonesia. Menimbulkan potensi kejahatan yang besar pula melalui penggunaan media sosial tersebut. Pada awalnya, media sosial hanya dipakai untuk bersosialisasi antara pengguna dan juga menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, saat ini justru banyak disalahgunakan oleh penggunanya (Nasrullah, 2015).

Salah satu kejahatan yang mulai populer adalah cyber bullying. Cyber bullying ialah perundungan/bullying lewat internet (Wahid & Labib, 2005). Cyber bullying bisa dimaksudkan sebagai pemakaian internet guna melecehkan seseorang lewat internet secara berulang (Akban & Sahrul, 2019). Tindakan cyber bullying berupa mengunggah rekaman atau tulisan yang tidak baik bertujuan mengancam, melecehkan, dan mengejek orang lain di jejaring sosial. Cyber bullying juga didefinisikan dengan penggunaan teknologi internet untuk melukai orang lain melalui cara sengaja dan diulang-ulang (Akban & Sahrul, 2019). Cyberbullying dikategorikan sebagai bullying secara verbal yang dimana tindakan tersebut dilakukan untuk mengejek, mengolok, menghina, mencela, bahkan mengancam korban atau pengguna media sosial yang lain (Pakpahan, 2020).

Hal-hal yang termasuk dalam kejahatan cyber bullying ialah melontarkan pesan teks elektronik ataupun rekaman gambar yang biasanya di upload ke situs pertemanan yang bernada mengejek, melecehkan, mengancam, mengganggu ataupun menghina. Cyber Bullying adalah pelanggaran serius yang sering dianggap sepele. Bisa mengakibatkan korban melakukan bunuh diri. Salah satu contohnya pada Yoga Cahyadi atau akrab dipanggil Bobby Kebo, ia mendapatkan ejekan sebab kegagalan agenda music Locstock Fest 2. Selaku ketua pelaksana agenda itu, ia orang yang paling disalahkan. Karena tak kuat menahan tekanan dan hujatan secara terus menerus, akhirnya Yoga menabrakkan diri ke kereta dan tewas secara seketika. Kasus cyberbullying juga dialami oleh seorang gadis muda berinisial SD di Bali, di mana ia menjadi korban cyber bullying melalui platform media sosial Facebook, yang terdiri dari pengiriman foto dan komentar yang menyinggung. Selain itu, ada sejumlah profil Facebook palsu yang menggunakan SD ID. Di bully karena banyak yang percaya bahwa mereka adalah perempuan dalam video porno antara gadis remaja berinisial R dan bule di Bali yang telah banyak beredar di media sosial. Hal ini karena wajahnya mirip dengan pelaku dalam video tersebut, sehingga banyak yang percaya bahwa pelaku berinisial R ialah SD.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua/keluarga jika anak menjadi korban cyber bullying pada masa pandemi yaitu dengan komunikasi dengan orang tua yang melakukan tindakan bully, komunikasi terhadap kepala sekolah yang dapat diwakili oleh guru bimbingan konseling, menjalin komunikasi dengan baik dan instens kepada anak (Ruliyatin & Ridhowati, 2021). Kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan cyber-bullying dapat terapkan oleh aparat penegak hukum berupa KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik dengan melihat isi penjelasan pasal demi pasal dan konten kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kebijakan hukum Pidana di era revolusi industry 4.0 tetap mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia (Sakban et al., 2019). Lebih lanjut Siahaya et al., (2021) tindakan yang termasuk kedalam penindasan

atau *bullying* yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP. Dari fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19 serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian bersifat empiris dengan mengaplikasikan pendekatan peraturan, kasus serta sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi melalui wawancara informan maupun responden dan teknik kepustakaan sebagai penunjang kelengkapan data. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer adalah suatu data yang didapatkan secara nyata di lapangan, yang bersumber dengan penelitian sedangkan data sekunder yaitu merupakan suatu data yang didapat melalui sumber dari pengkajian berupa karya ilmiah, kajian literatur, serta peraturan perundang-undangan. Setelah data-data yang dibutuhkan dikumpulkan, data tersebut dapat langsung masuk pada tahap pengolahan dan analisis menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Bullying di Kepolisian Daerah Bali pada Masa Pandemi Covid-19

Penegakan hukum pada dasarnya bukan hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-undang. Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan sarana bagi pembuat UU untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam barang hukum tertentu. Penegakan hukum tidak hanya didefinisikan dalam hal penegakan hukum, tetapi juga sebagai proses melalui mana tujuan pembuat UU diwujudkan (Soekanto, 2010).

AKP Andi Prasetyo selaku Panit 1 Unit 2 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali menyatakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE disahkan untuk menerapkan UU yang mengatur media sosial dan semua mata pelajaran terkait. UU ITE ini akhirnya menjadi landasan hukum bagi Kepolisian Daerah Bali untuk menuntut pelaku *cyberbullying*. Dengan demikian KUHP tidak lagi diterapkan menurut konsep *lex specialis derogate legi generali*, yaitu suatu asas hukum yang menegaskan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) menggantikan hukum umum (*lex generali*). (Hasil Wawancara dengan AKP Andi Prasetyo, 2021). Dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat pelaku *cyber bullying* diantaranya pasal 27 ayat (1 dan 3), 28 ayat (2), dan pasal 29. Ganjaran bagi pelaku pelanggaran Pasal 27 ayat (1,3, dan 4) ada di Pasal 45 ayat (1,3,4 dan 5). Ganjaran bagi pelaku pelanggaran Pasal 28 ayat (2) ada di Pasal 45A ayat (2). Ganjaran bagi pelaku pelanggaran Pasal 29 ada di Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE.

Langkah-langkah pemberlakuan aturan terhadap tersangka *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali menurut AKP Andi Prasetyo di Polda Bali yaitu tahap Penyelidikan, Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia, tahap penyelidikan ini dilakukan mengumpulkan atau memperoleh keterangan, bukti, atau data yang akan digunakan untuk menilai apakah suatu peristiwa tertentu merupakan tindak pidana atau bukan.

Tahap Penyidikan, setelah melewati tahap penyelidikan maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan. Penyidikan terhadap pelaku *cyber bullying* dilakukan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE. Proses penyidikan diawali dengan melakukan pemanggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana *cyberbullying*. Penyidik yang melakukan pemeriksaan harus dengan jelas menyatakan maksud pemanggilan dalam pemanggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang dapat diterima antara diterimanya pemanggilan dan hari dipenuhinya pemanggilan untuk pemeriksaan. Langkah selanjutnya dalam tahap penyidikan yaitu

pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dilakukan untuk mengetahui kebenaran klaim atau informasi yang berkaitan dengan *cyber bullying*, serta pemeriksaan terhadap alat/atau fasilitas yang terkait atau digunakan dalam melakukan tindakan non-pidana tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses penangkapan dan penahanan tersangka dilakukan berdasarkan UU ITE. Penangkapan oleh penyidik dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti permulaan yang cukup. Terkait penahanan, penyidik harus dilakukan dalam kasus internet bullying karena kemungkinan pelaku cyber bullying dapat melarikan diri, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, melakukan kejahatan lagi, atau mempersulit proses penyidikan kejahatan cyber bullying. Kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan, pengeledahan dilakukan guna memperoleh alat bukti terkait *cyber bullying* dan Langkah terakhir yaitu pembuatan berita acara setelah penyidik menentukan bahwa studi kasus *cyberbullying* selesai, penyidik membuat laporan resmi yang merangkum temuan penyelidikan dan menyerahkannya kepada penuntut umum, bersama dengan semua tugas tersangka dan bukti pendukung. Namun bagi tersangka cyber bullying yang masih dianggap anak-anak, penyidikan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang proses penyidikan kasus *cyber bullying* selain KUHAP yang berlaku umum (Hasil Wawancara dengan AKP Andi Prasetyo, 2021).

2. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Bullying di Kepolisian Daerah Bali pada Masa Pandemi Covid-19

Dari penjelasan AKP Andi Prasetyo di Polda Bali, hambatan internal untuk pemberian hukuman bagi pelaku *cyber bullying* di Polda Bali yaitu penegak hukum, pada dasarnya internet *bullying* adalah kejahatan pengaduan, yang berarti jika tidak ada yang melaporkannya, tidak akan diselidiki; di sisi lain, jika kasus *cyber bullying* dilaporkan, efektivitas UU yang mengendalikannya bergantung pada penegak hukum atau petugas yang menyelidiki. Selain itu, polisi mengalami kesulitan memperoleh barang bukti sesuai Pasal 27 ayat (1,3 dan 4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU ITE. telah melakukan pelanggaran *cyber bullying*. Kemudian yang kedua yaitu sarana dan prasarana, dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali menemui hambatan sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana dalam penyelidikan yang kurang memadai untuk mengungkap beberapa pelaku tindak pidana *cyber bullying* yang menggunakan akun *anonymous* atau menggunakan akun palsu.

Adapun hasil wawancara dengan AKP Andi Prasetyo mengatakan bahwa khususnya pada masa pandemi Covid-19 hambatan internal dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* bertambah menjadi Pemanggilan Pelaku atau Saksi, proses pemanggilan pelaku tindak pidana *cyber bullying* maupun saksi yang berada diluar kota menjadi sulit karena ada penyekatan semenjak pandemi Covid-19 terutama pada masa diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau yang bersangkutan terjangkit virus corona, pemeriksaan saksi tidak bisa dilakukan secara *online* sebab belum diatur UU. Proses pemanggilan pelaku atau saksi berada pada tahap penyidikan yang mana tahap ini bukan tahap yang terakhir dari penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali. Jika proses ini terhambat maka secara langsung akan menghambat proses selanjutnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali.

Pemvonisan pelaku, setelah proses penyidikan selesai, pihak Kepolisian Daerah Bali membuat berita acara resmi yang merangkum hasil penyidikan dan menyerahkannya kepada penuntut umum, berikut semua kewajiban tersangka, yang dilengkapi dengan bukti agar pelaku bisa segera menempuh sidang di pengadilan. Namun selama maraknya virus Corona ini di seluruh dunia termasuk Indonesia, pemvonisan pelaku tindak pidana *cyber bullying* di pengadilan menjadi tertunda jika pelaku terjangkit virus corona. Selain hambatan internal yang sudah dijelaskan diatas, penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali juga menemui beberapa hambatan eksternal. AKP Andi Prasetyo dari Polda Bali memaparkan hambatan eksternal dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali yaitu mudahnya menghilangkan alat bukti, dalam kasus tindak pidana *cyber bullying* alat bukti digital mudah dihilangkan oleh pelaku *cyber bullying* jika tindak pidana tidak ditangani tepat waktu. Akun Palsu atau Akun *Anonymous*, Akun palsu atau akun *anonymous* adalah akun yang menggunakan nama samaran atau menggunakan identitas seseorang yang bukan identitas aslinya dengan tujuan untuk tidak dikenali orang lain.

Banyak pelaku tindak pidana *cyber bullying* yang menggunakan akun palsu atau akun *anonymous* menjadikan polisi sulit menyelidiki pelaku tindak pidana *cyber bullying*.

Penggunaan SIM Card Luar Negeri untuk melakukan kejahatan di Media Sosial menjadi hal yang *trending* saat ini dikarenakan SIM Card ini diperjual belikan secara bebas di beberapa aplikasi *internet*. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana *cyber bullying* menggunakan akun *whatsapp* palsu yang diregistrasikan dengan SIM Card Luar Negeri yang pelaku beli secara langsung di *internet*. Hal ini menghambat pihak Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* karena tidak bisa *tracking* lokasi dari pelaku melalui nomor SIM Card tersebut. Masyarakat, penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* oleh Kepolisian Daerah Bali tanpa diimbangi dengan dukungan dari masyarakat hasilnya tidak akan sempurna. Dalam hal ini hambatan eksternalnya yaitu masyarakat kurang mengerti bahkan tidak tahu mengenai UU tindak pidana *cyber bullying* menjadikan masyarakat mengindahkan tindak pidana *cyber bullying* tanpa peduli pada dirinya sendiri maupun korban.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali selama pandemi Covid-19 dilakukan dengan menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE, proses penegakan hukum diawali dengan tahap penyelidikan kemudian tahap penyidikan dengan memanggil tersangka dan saksi, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan dan penahanan tersangka, penggeledahan atau penyitaan dan yang terakhir pembuatan berita acara yang akan diserahkan kepada penuntut umum. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19 ada dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19 yaitu: Penegak hukum, Sarana dan prasarana, Pemanggilan pelaku atau saksi, Pemvonisan pelaku. Hambatan eksternal penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19 yaitu: Mudahnya menghilangkan alat bukti, Akun palsu atau *anonymous*, Penggunaan SIM Card luar negeri, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

2. Saran

Saran yang disampaikan terkait simpulan penelitian di atas, yaitu kepada pemerintah harus membuat payung hukum untuk pemeriksaan saksi tindak pidana *cyber bullying* secara *online* agar tidak menghambat polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying*, pihak Kepolisian Daerah Bali harus meningkatkan sarana dan prasarana agar semakin canggih sehingga tidak ada hambatan lagi dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying*, diharapkan kepada pihak terkait untuk lebih aktif dan konsisten dalam mensosialisasikan aturan-aturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan etika dalam penggunaan media sosial, sehingga memberikan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam penggunaannya sehingga mencegah terjadinya tindak pidana melalui penggunaan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akban, A., & Sahrul. (2019). *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*. Budi Utama, Jakarta.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cybercrime): Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Siositologi*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Pakpahan, H. (2020). Aspek Hukum Pidana Cyberbullying di Media Sosial. *Cakrawala Hukum*, 11(3), 250–258.
- Ruliyatin, E., & Ridhowati, D. (2021). Dampak Cyber Bullying Pada Pribadi Siswa dan Penanganannya di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 5(1), 1–5.
- Sakban, A., Sahrul, Kasmawati, A., & Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 59–65.

- Siahaya, S. K. V., Muaja, H. S., & Ngantung, C. M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Bullying di sekolah. *Lex Crimen*, 3(10), 236–246.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama, Bandung.